

PERDES NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG

PERATURAN DESA KECUBUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KECUBUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2/23/

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
35. Peraturan Desa Kecubung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kecubung Tahun 2022 Nomor 3).

36. Peraturan Desa Kecubung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Desa Kecubung Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG
dan
KEPALA DESA KECUBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula Berjumlah Rp. 2.196.029.680,- (Dua milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 8.902.780,- (Delapan juta Sembilan ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.204.933.460,- (Dua milyar dua ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.196.029.680,00,-
b. Bertambah/bekurang	Rp. 8.902.780,00,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.204.933.460,00,-
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.439.601.764,00,-
b. Bertambah/bekurang	Rp. 13.902.779,60,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.45.504.543,60,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (4.999.999,60,-)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.
a. Semula	Rp. 253.572.084,00,-
b. Bertambah/bekurang	Rp. 00,-
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 253.572.084,00,-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	10.000.000,00,-
b. Bertambah/bekurang	Rp.	5.000.000,00,-
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	(5.000.000,00,-)
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	(5.000.000,00,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kecubung.

Ditetapkan di Desa Kecubung
pada tanggal 3 November 2023



Diundangkan di Desa Kecubung
pada tanggal 3 November 2023



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KECUBUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	449.205.000,00	449.205.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.824.680,00	1.755.727.460,00	8.902.780,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.196.029.680,00	2.204.932.460,00	8.902.780,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	602.527.836,00	577.856.996,00	(24.670.840,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	667.789.060,00	648.185.923,00	(19.603.137,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.051.284.868,00	1.107.461.624,60	56.176.756,60	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.000.000,00	120.000.000,00	2.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.439.601.764,00	2.453.504.543,60	13.902.779,60	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(243.572.084,00)	(248.572.083,60)	(4.999.999,60)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	253.572.084,00	253.572.084,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	253.572.084,00	253.572.084,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	243.572.084,00	248.572.084,00	(5.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,40	0,40	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KECUBUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	449.205.000,00	449.205.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	449.205.000,00	449.205.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.824.680,00	1.755.727.460,00	8.902.780,00	
	4.2.1.	Dana Desa	944.696.000,00	944.696.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	68.782.080,00	67.684.860,00	(1.097.220,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	463.346.600,00	473.346.600,00	10.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.196.029.680,00	2.204.932.460,00	8.902.780,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.166.447.999,60	1.110.160.779,60	(56.287.220,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	767.626.396,00	738.100.242,00	(29.526.154,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	259.246.040,00	234.575.200,00	(24.670.840,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	222.846.440,00	198.175.600,00	(24.670.840,00)	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.399.600,00	36.399.600,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.803.436,00	27.803.436,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.803.436,00	27.803.436,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	62.558.360,00	53.388.560,00	(9.169.800,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.558.360,00	53.388.560,00	(9.169.800,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	3.540.600,00	7.855.086,00	4.314.486,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.600,00	3.540.600,00	0,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	4.314.486,00	4.314.486,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	294.805.000,00	294.805.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	294.805.000,00	294.805.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	222.103.667,60	228.999.350,60	6.895.683,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.685.848,00	47.048.280,00	7.362.432,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	39.685.848,00	47.048.280,00	7.362.432,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	182.417.819,60	181.951.070,60	(466.749,00)	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	182.417.819,60	181.951.070,60	(466.749,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.406.750,00	8.623.750,00	(25.783.000,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.042.000,00	2.342.000,00	(20.700.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.042.000,00	2.342.000,00	(20.700.000,00)	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.019.750,00	1.019.750,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.019.750,00	1.019.750,00	0,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	5.083.000,00	0,00	(5.083.000,00)	
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.083.000,00	0,00	(5.083.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.839.250,00	66.032.250,00	193.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	7.595.000,00	7.595.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.595.000,00	7.595.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.155.350,00	2.155.350,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.155.350,00	2.155.350,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.069.900,00	1.262.900,00	193.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.069.900,00	1.262.900,00	193.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	76.471.936,00	68.405.187,00	(8.066.749,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.951.936,00	30.485.187,00	(466.749,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.951.936,00	30.485.187,00	(466.749,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	45.520.000,00	37.920.000,00	(7.600.000,00)	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.520.000,00	29.920.000,00	400.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>744.357.764,40</u>	<u>755.829.870,00</u>	<u>11.472.105,60</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>38.300.000,00</u>	<u>38.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	<u>37.100.000,00</u>	<u>37.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>382.800.000,00</u>	<u>382.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	<u>2.700.000,00</u>	<u>2.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	<u>88.500.000,00</u>	<u>88.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<u>290.100.000,00</u>	<u>290.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	280.100.000,00	280.100.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>292.057.764,40</u>	<u>310.529.870,00</u>	<u>18.472.105,60</u>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	<u>21.000.000,00</u>	<u>22.923.412,00</u>	<u>1.923.412,00</u>	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	22.923.412,00	1.923.412,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	<u>21.476.564,00</u>	<u>22.876.564,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.476.564,00	22.876.564,00	1.400.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ Kl	<u>197.075.000,00</u>	<u>205.409.894,00</u>	<u>8.334.894,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	197.075.000,00	205.409.894,00	8.334.894,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,	27.506.200,40	39.320.000,00	11.813.799,60	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	27.506.200,40	39.320.000,00	11.813.799,60	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersej	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	18.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	103.496.000,00	125.696.000,00	22.200.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.000.000,00	44.000.000,00	27.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000,00	44.000.000,00	32.000.000,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	44.000.000,00	32.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.800.000,00	55.000.000,00	(4.800.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.496.000,00	19.496.000,00	0,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.956.000,00	4.956.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.956.000,00	4.956.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	307.300.000,00	341.817.894,00	34.517.894,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.800.000,00	1.500.000,00	(1.300.000,00)	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	2.800.000,00	1.500.000,00	(1.300.000,00)	
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	1.500.000,00	(1.300.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	265.000.000,00	312.817.894,00	47.817.894,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	265.000.000,00	312.817.894,00	47.817.894,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	265.000.000,00	312.817.894,00	47.817.894,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	118.000.000,00	120.000.000,00	2.000.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.439.601.764,00	2.453.504.543,60	13.902.779,60	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(243.572.084,00)	(248.572.083,60)	(4.999.999,60)	
3.		PEMBIAYAAN				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	253.572.084,00	253.572.084,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	253.572.084,00	253.572.084,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	243.572.084,00	248.572.084,00	(5.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,40	0,40	



Kecubung, 03 November 2023

KEPALA DESA

KEPALA DESA
KECUBUNG

ARIS TURNOMO

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KECUBUNG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecubung tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Kecubung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan

Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Desa Kecubung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
36. Peraturan Desa Kecubung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KECUBUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECUBUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecubung Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kecubung
pada tanggal 3 November 2023



KETUA BPD,

LARAS WIDODO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG
Jl. Artikan No 18 Kode Pos 64472

Kecubung, 25 Oktober 2023

Nomor : 005/61/411.513.116/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Oktober
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kecubung

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA KECUBUNG,

ARIS PURNOMO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG

BERITA ACARA
NOMOR 141/63/411.513.116

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KECUBUNG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ARIS PURNOMO : Kepala Desa Kecubung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Kecubung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. LARAS WIDODO : Ketua BPD Desa Kecubung, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kecubung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- 2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kecubung, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
KETUA BPD KECUBUNG,

LARAS WIDODO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA KECUBUNG,

ARIS PURNOMO

DAFTAR HADIR

Kehadiran :
L : ...15... org
P : ...4... org

HARI : Rabu
TANGGAL : 25 Oktober 2023
JAM : 19.00 WIB - Selesai
TEMPAT : Kantor Desa kecubung
ACARA : Pembahasan Perubahan APBDes TA 2023

UNSUR : PEMERINTAH DESA dan BPD

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LARAS WIDODO	L	KETUA BPD	1
2	ANDI DWI KUNCORO	L	BPD	2
3	MUHPAJI	L	BPD	3
4	AGUS SUWONO	L	KASI KESRA	4
5	NUR EFENDI	L	BPD	5
6	HADI SUWITO	L	KASUN	6
7	SUDARWANTO	L	KASUN	7
8	SUGITO	L	PLT. PERENCANAAN	8
9	ARIS PURNOMO	L	KEPALA DESA	9
10	HARIANTO	L	KASUN	10
11	SUTRISNO	L	KASIPEM	11
12	INDAH RETNO	P	BPD	12
13	SUTARMI	P	KAUR KEL	13
14	UIN DWI	P	STAF	14
15	INDO PANCA J.E.	P	STAF	15
16	SUPRIADI	L	PLT. SEEDES	16
17	HARMAJI	L	BPD	17
18	DIDIK SETYO B	L	KAUR TU.	18
19	BADRUL NUMIR	L	KASI PEL	19
20				20



Mengetahui,
Kepala Desa

ARIS PURNOMO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG

NOTULEN

Rapat : Pembahasan Perubahan P.APBDes T.A. 2023
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023
Waktu rapat : 19.00 WIB - Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Penutup/Doa
4. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Pimpinan Rapat :
Ketua : APIS PURNOMO
Sekretaris : SUPRIADI
Pencatat : INDO PANCA JATU KASIH
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Kecubung
2. Badan Permusyawaratan Desa Kecubung

Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Pembahasan :

A.) Membahas dan mengevaluasi tiap-tiap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan

B.) Menyepakati prioritas kegiatan setelah perubahan yaitu :

- 1.) Penetapan Batas Patok Desa
- 2.) Peningkatan Kapasitas Kepala desa, Perangkat dan BPD
- 3.) Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Seragam Linmas)
- 4.) Pengadaan TTR Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Pertanian dan non Pertanian.

C.) Menyepakati kegiatan yang tidak terserap utuh atau ada silpa yang bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih membutuhkan.

D.) Menyepakati rancangan yang telah disusun untuk selanjutnya bisa dimunculkan / diinput di aplikasi SISKEDDES

E.) Pincian Anggaran :

Pendapatan semula Rp 2.196.029.680 menjadi Rp 2.204.932.460
PAD semula Rp 449.205.000 menjadi 449.205.000
DD semula Rp 944.696.000 menjadi Rp 944.696.000
BHPPD semula Rp 68.782.080 menjadi Rp 67.684.860
ADD semula Rp 463.346.600 menjadi Rp 473.346.600
BKK semula Rp 270.000.000 menjadi Rp 270.000.000

Belanja :

- 1.) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Semula Rp 1.116.447.999,60 menjadi Rp 1.110.160.779,60
- 2.) Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Semula Rp 744.357.764,40 menjadi Rp 755.829.890
- 3.) Bidang Pembinaan Masyarakat
Semula Rp 103.996.000 menjadi Rp 125.696.000
- 4.) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Semula Rp 307.300.000 menjadi Rp 341.817.894
- 5.) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Semula Rp 118.000.000 menjadi Rp 120.000.000

Jumlah Anggaran Belanja Desa Semula Rp 2.439.601.764
menjadi Rp 2.453.504.593,60.

Pembiayaan :

- 1.) Pembiayaan Penerimaan semula 253.572.084 menjadi
Rp 253.572.084
- 2.) Pembiayaan Pengeluaran semula Rp 10.000.000 menjadi
Rp 5.000.000

Jumlah Anggaran Pembiayaan semula Rp 243.572.084
menjadi Rp 248.572.084.

NOTULEN,



INDO PANCA JATU KASIH

FOTO KEGIATAN
MUSDES PERUBAHAN APBD DES TAHUN 2023

